



PUTUSAN

Nomor 446/Pid/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YENNY SUSANTI
Tempat lahir : Ketapang
Umur/tgl.lahir : 37 tahun/12 Juli 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum Casa Jardin Blok F7 No. 3, Rt/Rw.
007/009, Kel. Kedaung Kaliangke, Kec.
Cengkareng, Jakarta Barat
Agama : Katholik
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : S1

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **ALOCIUS SAMOSIR, SH., ANITA THERESIA, SH., dan JEFFRY R. MATONDANG, SH.,MH.,** Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **"ALOY G. SAMOSIR & ASSOCIATES"** yang beralamat di Gedung Wisma Nugraha Lt. 5 Suite 504, Jalan Raden Saleh No. 6 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2019;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

hal 1 dari 14 hal Perkara No.446/Pid/2019/PT.DK



PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **YENNY SUSANTI** pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Perum Casa Jardin Blok F7 No. 2 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERLINA SUKIMAN**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 13.00 wib, terdakwa YENNY SUSANTO mengajak anaknya untuk tidur dan sudah terlelap tidur dirumahnya yang beralamat Perum Casa Jardin Blok F7 No. 2 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat kemudian sekira jam 14.00 wib terdakwa mendengar suara piano dari rumah sebelah, anak terdakwa yang besar terbangun dan terdakwa menyuruh anak terdakwa untuk tidur lagi namun anak terdakwa yang bilang "saya tidak bisa tidur lagi karena suara piano" karena hal tersebut maka terdakwa kemudian mengajak anak pertama terdakwa menghampiri rumah sebelah lalu terdakwa memencet bel rumah berkali-kali dan dibukakan oleh anak saksi korban ERLINA SUKIMAN yang bernama CAROLYN yang sedang mengajar les privat piano lalu terdakwa bilang untuk segera menghentikan permainan pianonya, setelah itu saksi CAROLYN mengadukannya kepada saksi korban ERLINA SUKIMAN dengan rasa ketakutan dan saksi korban bilang "kecilkan saja suaranya", tidak lama kemudian sekira jam 14.30 wib, terdakwa membanting pintu rumahnya dengan sangat keras lalu saksi korban segera keluar membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi, lalu terdakwa datang ke halaman rumah saksi korban membuat keonaran dan sambil marah-marah dan bilang "kamu keluar dari rumah sini, kamu

hal 2 dari 14 hal Perkara No.446/Pid/2019/PT.DKI



tidak ada ijin usaha dari sini dan tinggal disini, muka kamu itu operasi semua”, kemudian saksi korban bilang “apa hak kamu urusin aku, ini rumah saya, saya tinggal disini terserah saya, kamu yang harus pergi dari rumah saya”, setelah itu terdakwa langsung menampar saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak satu kali, lalu saksi korban pegang tangan kiri terdakwa dengan tangan kanan untuk membela diri dan saksi korban memegang baju terdakwa dengan tangan kiri, namun terdakwa berontak kemudian datang mama saksi korban yang bernama NURHAYATI untuk meleraikan dengan memegang tangan kanan terdakwa namun terdakwa berontak tetap berontak dan terjadi tarik menarik antara saksi korban, terdakwa dan mama saksi korban kemudian terdakwa mendorong wajah mama saksi korban dengan tangan kirinya setelah itu masih terjadi adu mulut dan terdakwa masih menyuruh anaknya untuk keluar dari rumah saksi korban lalu terdakwa bilang “segera keluar dari rumah ini, saya tidak suka kamu buka salon disini, dan saya tidak ijin anak kamu ajar les disini dan saya tidak ijin kamu tinggal disini” kemudian saksi korban masih coba untuk mengajak terdakwa berbicara secara kekeluargaan dengan merangkul terdakwa namun terdakwa berontak dan menolak, setelah itu datang satpam yang bernama ROBY DARMAWAN meleraikannya kemudian datang suami saksi korban mengusir terdakwa dari halaman rumah saksi korban untuk pulang dan tidak lama terdakwa keluar rumah lagi sambil membawa besi panjang dan di ketuk-ketuk ke tanah lalu saksi korban dan keluarga saksi korban masuk kedalam rumah sedangkan saksi ROBI DARMAWAN dan saksi HOLIL tidak menghiraukannya dan pergi ke Pos Satpam.

Bahwa tidak lama kemudian suami terdakwa yang bernama HERMANTO datang ke rumah saksi korban menemui saksi korban lalu saksi HERMANTO bilang “jangan beraninya cuma keroyok, lu bawa emak kamu, lu tendang, lu gampar istri gue dan lu tusuk-tusuk jidat istri gue” dan dijawab oleh saksi korban bilang “coba saja lihat di CCTV yang



bisa membuktikannya”, lalu datang beberapa petugas satpam diantaranya saksi ELFRIDUS MANEK, saksi TATANG dan saksi HOLIL membantu meleraikan suami saksi korban yang selanjutnya saksi korban ERLINA SUKIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Unit Reskrim Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi ERLINA SUKIMAN mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum No. : B/291/RSBM/2018 tanggal 14 April 2018, pada Rumah Sakit BHAKTI MULIA yang ditangani oleh dr. MEERYLLA JANE, dengan hasil Pemeriksaan dapat kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh sembilan tahun ini ditemukan bengkak dan kemerahan pada pipi kiri. Luka ini diduga akibat kekerasan benda tumpul, Cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dan menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **YENNY SUSANTI** pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Perum Casa Jardin Blok F7 No. 2 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, terhadap orang itu**

hal 4 dari 14 hal Perkara No.446/Pid/2019/PT.DKI



sendiri maupun orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 13.00 wib, terdakwa YENNY SUSANTO mengajak anaknya untuk tidur dan sudah terlelap tidur dirumahnya yang beralamat Perum Casa Jardin Blok F7 No. 2 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat kemudian sekira jam 14.00 wib terdakwa mendengar suara piano dari rumah sebelah, anak terdakwa yang besar terbangun dan terdakwa menyuruh anak terdakwa untuk tidur lagi namun anak terdakwa yang bilang “saya tidak bisa tidur lagi karena suara piano” karena hal tersebut maka terdakwa kemudian mengajak anak pertama terdakwa menghampiri rumah sebelah lalu terdakwa memencet bel rumah berkali-kali dan dibuka oleh anak saksi korban ERLINA SUKIMAN yang bernama CAROLYN yang sedang mengajar les privat piano, kemudian terdakwa memaki dan mengancam lalu terdakwa bilang untuk segera menghentikan permainan pianonya, setelah itu saksi CAROLYN mengadukannya kepada saksi korban ERLINA SUKIMAN dengan rasa ketakutan dan saksi korban bilang “kecilkan saja suaranya”, tidak lama kemudian sekira jam 14.30 wib, terdakwa membanting pintu rumahnya dengan sangat keras lalu saksi korban segera keluar membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi, lalu terdakwa datang ke halaman rumah saksi korban membuat keonaran dan sambil marah-marah dan bilang “kamu keluar dari rumah sini, kamu tidak ada ijin usaha dari sini dan tinggal disini, muka kamu itu operasian semua”, kemudian saksi korban bilang “apa hak kamu urusin aku, ini rumah saya, saya tinggal disini terserah saya, kamu yang harus pergi dari rumah saya”, setelah itu terdakwa langsung menampar saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak satu kali, lalu saksi korban pegang tangan kiri terdakwa dengan tangan kanan untuk membela diri dan saksi korban memegang baju terdakwa dengan tangan kiri, namun terdakwa berontak kemudian

hal 5 dari 14 hal Perkara No.446/Pid/2019/PT.DKI



datang mama saksi korban yang bernama NURHAYATI untuk meleraikan dengan memegang tangan kanan terdakwa namun terdakwa berontak tetap berontak dan terjadi tarik menarik antara saksi korban, terdakwa dan mama saksi korban kemudian terdakwa mendorong wajah mama saksi korban dengan tangan kirinya setelah itu masih terjadi adu mulut dan terdakwa masih menyuruh anaknya untuk keluar dari rumah saksi korban lalu terdakwa bilang “segera keluar dari rumah ini, saya tidak suka kamu buka salon disini, dan saya tidak ijin anak kamu ajar les disini dan saya tidak ijin kamu tinggal disini” kemudian saksi korban masih coba untuk mengajak terdakwa berbicara secara kekeluargaan dengan merangkul terdakwa namun terdakwa berontak dan menolak, setelah itu datang satpam yang bernama ROBY DARMAWAN meleraikannya kemudian datang suami saksi korban mengusir terdakwa dari halaman rumah saksi korban untuk pulang dan tidak lama terdakwa keluar rumah lagi sambil membawa besi panjang dan di ketuk-ketuk ke tanah lalu saksi korban dan keluarga saksi korban masuk kedalam rumah sedangkan saksi ROBI DARMAWAN dan saksi HOLIL tidak menghiraukannya dan pergi ke Pos Satpam.

Bahwa tidak lama kemudian suami terdakwa yang bernama HERMANTO datang ke rumah saksi korban menemui saksi korban lalu saksi HERMANTO bilang “jangan beraninya cuma keroyok, lu bawa emak kamu, lu tendang, lu gampar istri gue dan lu tusuk-tusuk jidat istri gue” dan dijawab oleh saksi korban bilang “coba saja lihat di CCTV yang bisa membuktikannya”, lalu datang beberapa petugas satpam diantaranya saksi ELFRIDUS MANEK, saksi TATANG dan saksi HOLIL membantu meleraikan suami saksi korban yang selanjutnya saksi korban ERLINA SUKIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Unit Reskrim Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut..

Bahwa atas kejadian tersebut saksi ERLINA SUKIMAN mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum No. : B/291/RSBM/2018



tanggal 14 April 2018, pada Rumah Sakit BHAKTI MULIA yang ditanda tangani oleh dr. MEERYLLA JANE, dengan hasil Pemeriksaan dapat kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh sembilan tahun ini ditemukan bengkak dan kemerahan pada pipi kiri. Luka ini diduga akibat kekerasan benda tumpul, Cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dan menjalankan pekerjaan/jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **YENNY SUSANTI** pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Perum Casa Jardin Blok F7 No. 2 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ***penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 13.00 wib, terdakwa YENNY SUSANTO mengajak anaknya untuk tidur dan sudah terlelap tidur dirumahnya yang beralamat Perum Casa Jardin Blok F7 No. 2 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat kemudian sekira jam 14.00 wib terdakwa mendengar suara piano dari rumah sebelah, anak terdakwa yang besar terbangun dan terdakwa menyuruh anak terdakwa untuk tidur lagi namun anak terdakwa yang bilang “saya tidak bisa tidur lagi karena suara piano” karena hal



tersebut maka terdakwa kemudian mengajak anak pertama terdakwa menghampiri rumah sebelah lalu terdakwa memencet bel rumah berkali-kali dan dibukakan oleh anak saksi korban ERLINA SUKIMAN yang bernama CAROLYN yang sedang mengajar les privat piano, kemudian terdakwa memaki dan mengancam lalu terdakwa bilang untuk segera menghentikan permainan pianonya, setelah itu saksi CAROLYN mengadukannya kepada saksi korban ERLINA SUKIMAN dengan rasa ketakutan dan saksi korban bilang “kecilkan saja suaranya”, tidak lama kemudian sekira jam 14.30 wib, terdakwa membanting pintu rumahnya dengan sangat keras lalu saksi korban segera keluar membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi, lalu terdakwa datang ke halaman rumah saksi korban membuat keonaran dan sambil marah-marah dan bilang “kamu keluar dari rumah sini, kamu tidak ada ijin usaha dari sini dan tinggal disini, muka kamu itu operasi semua”, kemudian saksi korban bilang “apa hak kamu urusin aku, ini rumah saya, saya tinggal disini terserah saya, kamu yang harus pergi dari rumah saya”, setelah itu terdakwa langsung menampar saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak satu kali, lalu saksi korban pegang tangan kiri terdakwa dengan tangan kanan untuk membela diri dan saksi korban memegang baju terdakwa dengan tangan kiri, namun terdakwa berontak kemudian datang mama saksi korban yang bernama NURHAYATI untuk melerai dengan memegang tangan kanan terdakwa namun terdakwa berontak tetap berontak dan terjadi tarik menarik antara saksi korban, terdakwa dan mama saksi korban kemudian terdakwa mendorong wajah mama saksi korban dengan tangan kirinya setelah itu masih terjadi adu mulut dan terdakwa masih menyuruh anaknya untuk keluar dari rumah saksi korban lalu terdakwa bilang “segera keluar dari rumah ini, saya tidak suka kamu buka salon disini, dan saya tidak iijinkan anak kamu ajar les disini dan saya tidak iijinkan kamu tinggal disini” kemudian saksi korban masih coba untuk mengajak terdakwa berbicara secara kekeluargaan

hal 8 dari 14 hal Perkara No.446/Pid/2019/PT.DKI



dengan merangkul terdakwa namun terdakwa berontak dan menolak, setelah itu datang satpam yang bernama ROBY DARMAWAN melerainya kemudian datang suami saksi korban mengusir terdakwa dari halaman rumah saksi korban untuk pulang dan tidak lama terdakwa keluar rumah lagi sambil membawa besi panjang dan di ketuk-ketuk ke tanah lalu saksi korban dan keluarga saksi korban masuk kedalam rumah sedangkan saksi ROBI DARMAWAN dan saksi HOLIL tidak menghiraukannya dan pergi ke Pos Satpam.

Bahwa tidak lama kemudian suami terdakwa yang bernama HERMANTO datang ke rumah saksi korban menemui saksi korban lalu saksi HERMANTO bilang "jangan beraninya cuma keroyok, lu bawa emak kamu, lu tendang, lu gampar istri gue dan lu tusuk-tusuk jidat istri gue" dan dijawab oleh saksi korban bilang "coba saja lihat di CCTV yang bisa membuktikannya", lalu datang beberapa petugas satpam diantaranya saksi ELFRIDUS MANEK, saksi TATANG dan saksi HOLIL membantu meleraai suami saksi korban yang selanjutnya saksi korban ERLINA SUKIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Unit Reskrim Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi ERLINA SUKIMAN mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum No. : B/291/RSBM/2018 tanggal 14 April 2018, pada Rumah Sakit BHAKTI MULIA yang ditanda tangani oleh dr. MEERYLLA JANE, dengan hasil Pemeriksaan dapat kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh sambilan tahun ini ditemukan bengkak dan kemerahan pada pipi kiri. Luka ini diduga akibat kekerasan benda tumpul, Cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dan menjalankan pekerjaan/jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;



II. Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YENNY SUSANTI terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YENNY SUSANTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna putih kombinasi tile putih
 - 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ bahan berwarna orange
 - 1 (satu) unit DVR merk AVTECH tipe AVZ2003 SN : GC9J00118 yang berisi dokumen rekaman CCTV hari Jumat tanggal 13 April 2018 wib sampai dengan pukul 16.00 wib

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ERLINA SUKIMAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 373/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YENNY SUSANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN RINGAN**" ;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YENNY SUSANTI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
2. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa 4 (empat) bulan;

hal 10 dari 14 hal Perkara No.446/Pid/2019/PT.DKI



3. Memerintahkan agar Terdakwa tidak ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna putih kombinasi tile putih
 - 1 (satu) buah celana ¾ bahan berwarna orange
 - 1 (satu) unit DVR merk AVTECH tipe AVZ2003 SN : GC9J00118 yang berisi dokumen rekaman CCTV hari Jumat tanggal 13 April 2018 wib sampai dengan pukul 16.00 wib

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ERLINA SUKIMAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 5 November 2019 Nomor 105/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Jara Lumban Raja, S.H., M.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 373/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt;

V. Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding tanggal 11 November 2019 Nomor 373/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2019;

VI. Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W10.U2/5766/HK.01/11/2019 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Nomor W10.U2/5767/HK.01/11/2019 kepada Terdakwa bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut masing-masing tertanggal 13 November 2019 dalam waktu 7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya relas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 373/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2019 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 373/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari adanya alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" yang menjadi dakwaan atas dirinya karena semua unsur dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi adanya, oleh itu maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana

hal 12 dari 14 hal Perkara No.446/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, demikian pula tentang pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 373/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 373/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 446/Pid/2019/PT.DKI, tanggal 26 November 2019, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

hal 13 dari 14 hal Perkara No.446/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019 2019** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, S.H

hal 14 dari 14 hal Perkara No.446/Pid/2019/PT.DKI